

PERLINDUNGAN HUKUM PENJAHIT RUMAHAN YANG BEKERJA SEBAGAI PEMBORONG PEKERJAAN GARMENT TANPA PERJANJIAN TERTULIS

Oleh :

Dewa Gede Ari Pratama

I Made Pujawan

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penjahit rumahan merupakan bentuk usaha dibidang industri pakaian yang dilakukan oleh seorang penjahit atau perorangan yang bekerja dengan alat-alat yang terbatas. Dalam prakteknya seorang penjahit rumahan bisa saja mengadakan hubungan dalam pembuatan pakaian dengan sebuah perusahaan garment. Dalam hubungan tersebut seorang penjahit rumahan dapat dikategorikan sebagai pemborong pekerjaan yang diserahkan oleh perusahaan garment tersebut, namun dalam perjanjian pemborongan kerja antara penjahit rumahan dengan garment tidak dibuat secara tertulis, hal tersebut tentu dapat memicu terjadinya suatu bentuk pelanggaran perjanjian dikemudian hari dan cenderung merugikan pihak penjahit rumahan dikarenakan faktor kekuatan yang tak seimbang diantara kedua belah pihak. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bentuk hubungan yang terjadi dalam perjanjian pemborongan kerja antara penjahit rumahan dengan perusahaan garment dan bentuk perlindungan hukum bagi penjahit rumahan yang bekerja sebagai pemborong pakaian yang diserahkan oleh perusahaan garment.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu hubungan yang terdapat dalam perjanjian pemborongan kerja antara penjahit rumahan dengan perusahaan garment berbeda dari hubungan yang timbul dari perjanjian kerja, dimana hubungan yang timbul dari perjanjian pemborongan kerja merupakan hubungan hukum yang bersifat horizontal dan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah tersebut dapat berupa perlindungan hukum bentuk secara preventif maupun refresif. Perlindungan refresif disini dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian hukum diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penjahit Rumahan, Perjanjian Pemborongan Kerja

ABSTRACT

A home tailor is a form of clothing industry undertaken by a tailor or an individual working with limited tools. In practice a home tailor may have a relationship in the manufacture of clothing with a garment company. In such a relationship a home tailor can be categorized as a contractor of work submitted by the garment company, but in a contract of work between home tailor with garment not made in writing, it certainly can trigger a form of agreement violation in the future and tend to harm the tailor home due to unbalanced power factor between the two sides. The problem discussed in this paper is the form of relationships that occur in the agreement of work between home sewing with garment company and the form of legal protection for home tailors who work as a garment supplier submitted by the garment company.

The research method used in this writing is the normative juridical. The conclusion of this paper is that the relationship contained in the contract of work between the home tailor and the garment company is different from the relationship arising from the employment agreement, in which the relationship arising from the employment agreement is a horizontal legal relationship and the form of protection provided by the government may be protection of form laws in a preventive or refresher manner. Refresher protection here can be pursued through legal solicitation outside the court as well as in the courts.

Keywords: Legal Protection, Home Tailor, Charter Work Agreement

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Kebutuhan akan pakaian yang sering disebut dengan istilah sandang merupakan salah satu kebutuhan primer manusia selain pangan dan papan.

Tidak heran karena pentingnya kebutuhan akan pakaian ini menimbulkan berkembang pesatnya industri usaha dibidang produksi pakaian. Industri di bidang produksi pakaian ini

biasanya dapat berbentuk pereorangan, konveksi dan garment. Ketiga jenis usaha yang bergerak dibidang produksi pakaian tersebut memiliki ciri yang sangat berbeda, dimana usaha yang dilakukan oleh pereorangan ini merupakan usaha yang paling sederhana yang hanya dilakukan oleh seseorang penjahit yang dibantu dengan alat-alat jahit terbatas dalam menjalankan usahanya. Sementara konveksi adalah usaha yang lingkupnya lebih sempit dari garment karena hanya akan memproduksi satu jenis pakaian tertentu dalam jumlah yang besar, kemudian garment merupakan bentuk usaha yang bergerak dibidang produksi pakaian yang memiliki ruang lingkup yang luas, karena memproduksi berbagai jenis pakaian dan ditunjang dengan peralatan jahit yang lengkap serta memiliki jumlah karyawan yang tidak sedikit.

Dalam prakteknya usaha berbentuk garment tak jarang menghadapi kesulitan dalam penyelesaian pesanan pakaian yang dipesan oleh konsumen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah pesanan yang tak sebanding dengan jumlah tenaga yang dimiliki oleh garment tersebut. Sehingga tak jarang perusahaan garment biasanya mencari bantuan untuk memproduksi kepada penjahit perorangan (rumahan) dengan memberikan pembayaran tertentu sebagai imbalannya. Dalam hubungan ini penjahit rumahan dapat dikategorikan sebagai pemborong pekerjaan.

Dalam hubungan tersebut wajib disertai dengan suatu perjanjian pemborongan pekerjaan yang diatur dalam pasal 1601b KUHPerdara, yang menyebutkan perjanjian pemborongan pekerjaan sebagai "*suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan*". Djumialdji menyebutkan bahwa perjanjian

pemborongan pekerjaan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, yang memborong, mengikat diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan.¹ Dalam membentuk perjanjian pemborongan ini hampir sama dengan perjanjian-perjanjian lainnya, dimana perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*)². Dimana suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdota. Dikarenakan perjanjian pemborongan pekerjaan ini akan menjadi undang-undang bagi para pihak maka sudah sebaiknya perjanjian ini dibuat secara tertulis, namun terkadang dalam hubungan antara penjahit rumahan dengan garment kerap terjadi perjanjian hanya sebatas lisan.

Perjanjian secara lisan ini tentu dapat menimbulkan celah untuk melakukan wanprestasi, dimana dalam perjanjian lisan ini kerap merugikan pihak penjahit selaku pemborong, meskipun dalam perjanjian pemborong ini kedudukan antara para pihak sejajar namun pihak penjahit tetap terkesan sebagai pihak subordinatif dalam hubungan tersebut, hal ini dipengaruhi factor kekuatan sosial dan ekonomi yang tidak seimbang diantara pihak penjahit rumahan dengan pengusaha garment.

1.2 Tujuan Penulisan

¹ Djumialdji, 1996, *Hukum Bangunan : Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, h.4.

² Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.299.

Tujuan Penelitian ini untuk memahami bentuk hubungan yang terjadi dalam perjanjian pemborongan kerja antara penjahit rumahan dengan perusahaan garment dan bentuk perlindungan hukum bagi penjahit rumahan yang bekerja sebagai pemborong pakaian yang diserahkan oleh perusahaan garment.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.³ Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder.⁴ Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif karena menggambarkan permasalahan yang dibahas, menggunakan analitis karena berbagai asas hukum, sistem hukum, dan peraturan hukumnya dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Hubungan Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Antara Penjahit Rumahan Dengan Perusahaan Garment

Dalam melaksanakan pekerjaan pemborongan, pihak penjahit rumahan ini berperan langsung sebagai orang yang

³ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.17.

⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV.Rajawali, Jakarta, h.15

mengerjakan borongan tersebut, dimana penjahit ini dalam melakukan pekerjaannya bersifat swa pekerja, artinya penjahit tersebut bekerja atas resiko sendiri. Berdasarkan pada pasal 1604 KUHPerdara, perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni :

1. Dimana pihak pemborong diwajibkan memberikan bahannya untuk pekerjaan tersebut
2. Dimana si pemborong hanya akan melakukan pekerjaannya saja

Dalam perjanjian borongan yang dilakukan antara penjahit rumahan dengan perusahaan garment, penjahit rumahan bertindak sebagai pemborong yang dimana hanya melakukan pekerjaan saja, sehingga bahan-bahan pembuatan pakaian diberikan oleh pemberi tugas borongan (perusahaan garment). Meskipun perjanjian pemborongan kerja antara penjahit rumahan dengan pengusaha hanya bersifat lisan, namun sebagai akibat lebih lanjut dari adanya hubungan tersebut tetap terdapat suatu hal yang berupa hak dan kewajiban.

Hubungan yang tercipta antara penjahit rumahan dengan perusahaan garment dalam perjanjian pemborongan kerja ini berbeda dengan hubungan yang tercipta dari suatu perjanjian kerja. Dalam pasal 1601b KUHPerdara, yang menyebutkan perjanjian pemborongan pekerjaan sebagai "*suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan*". Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui dalam perjanjian pemborongan kerja tersebut kedudukan antara kedua belah pihak sejajar. Sementara hubungan yang tercipta dalam suatu perjanjian kerja, yakni

termuat dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hubungan kerja adalah "*hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah*". Berdasarkan pasal tersebut kedudukan antara para pihak dalam suatu perjanjian kerja tidak sejajar, dimana dalam perjanjian tersebut adanya pihak yang berkedudukan sebagai majikan dengan buruhnya sehingga hubungan yang tercipta dalam perjanjian kerja merupakan hubungan yang bersifat subordinatif.

Selain perbedaan sifat hubungan yang timbul antara perjanjian pemborongan kerja dengan perjanjian kerja, perbedaan mendasar yang menjelaskan bahwa pemborong bukan masuk dalam status hubungan kerja adalah dari segi pengupahan. Dalam suatu pemborongan pengupahan dibayarkan tergantung kuantitas pekerjaan yang telah dilakukan sedangkan dalam suatu hubungan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan pengupahan yang dibayarkan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan UMR yang berlaku.

Berdasarkan hubungan yang timbul dari perjanjian pemborongan kerja pihak penjahit rumahan selaku pemborong memiliki beberapa hak yang diatur dalam beberapa pasal dalam KUHPerduta, antara lain:

1. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan awal

Berdasarkan pasal 1601b KUHPerduta yang menyebutkan *suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan*". Berdasarkan isi

pasal tersebut dapat diambil petikan kalimat “*dengan harga yang telah ditentukan*”, berdasarkan kalimat dari petikan pasal tersebut dapat ditarik pengertian yang dimaksudkan dalam petikan pasal tersebut merupakan besarnya pembayaran yang telah disepakati antara si pemborong dengan pemberi tugas pemborong, dimana pembayaran ini merupakan hak utama dari seorang pemborong sebagai balas jasa atas pekerjaan yang ia lakukan.

2. Berhak menerima ganti rugi apabila pemberi tugas memutus perjanjian ditengah jalan

Berdasarkan pasal 1611 KUHPerdata disebutkan bahwa, “*pemberi tugas, bila menghendakinya dapat memutuskan perjanjian pemborongan itu, walaupun pekerjaan itu telah dimulai, asal ia memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada pemborong atas semua biaya yang telah dikeluarkannya untuk pekerjaan itu dan atas hilangnya keuntungan.*” Dari petikan pasal tersebut pihak penjahit rumahan selaku pemborong dapat meminta ganti rugi terhadap pihak garment apabila pihak garment menghentikan perjanjian pemborongan kerja tersebut disaat penjahit telah mulai/sedang melakukan pekerjaan hal ini sebagai bentuk pembayaran atas biaya yang telah penjahit keluarkan untuk melakukan pekerjaan tersebut dan hilangnya keuntungan yang seharusnya penjahit rumahan selaku pemborong peroleh.

2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penjahit Rumahan Yang Bekerja Sebagai Pemborong Pakaian Yang Diserahkan Oleh Perusahaan Garment

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁵ Satjipto Rahardjo juga menyebutkan, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni sebagai berikut :⁷

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan

⁵ Satjipto Rahardjo , 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I), h.53.

⁶ Satjipto Rahardjo, 1993, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, Edisi 10, Bandung (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo II)

⁷ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 14.

hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berkaitan dengan penelitian ini bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dapat dibagi 2 yakni, bentuk perlindungan secara preventif dan perlindungan secara refresif, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan preventif

Bentuk perlindungan preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya potensi terjadinya sengketa dikemudian hari antara pihak garment dengan pihak penjahit rumahan.

Bentuk preventif yang berkaitan dalam penelitian ini terlihat dari adanya pengaturan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terkait dalam hubungan yang timbul dari perjanjian pemborongan kerja ini, dimana pengaturan tersebut termuat dalam pasal 1605, 1606, 1607, 1611, dan 1616 KUHPerdara.

2. Bentuk perlindungan refresif

Bentuk perlindungan refresif ini ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul apabila pihak penjahit rumahan merasa dirugikan dikemudian hari oleh pihak garment maupun sebaliknya. Sengketa penjahit rumahan dengan pihak garment biasanya timbul akibat adanya bentuk wanprestasi dari pihak garment, tepatnya wanprestasi dalam keterlambatan pihak garment dalam memenuhi pembayaran kepada pihak penjahit rumahan yang telah selesai mengerjakan barang borongan tersebut. Untuk memperoleh perlindungan secara refresif pihak penjahit rumahan dapat melakukan

upaya untuk memperoleh perlindungan hukum secara refresif.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa ini dapat dilakukan melalui dua cara, yakni :

a) Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebaiknya ditempuh dahulu sebelum membawa sengketa ke pengadilan, hal ini dapat mengurangi beban biaya sengketa saat bersengketa di peradilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan diatur dalam UU N0.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berikut cara-cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan :

1. Arbitrase

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, "*Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*".

2. Konsultasi

Menurut M. Marwan dan Jimmy P, definisi konsultasi adalah Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga.⁸

3. Negosiasi

⁸ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum* , Reality Publisher, Surabaya, h. 378.

Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para Pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga⁹.

4. Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan.¹⁰

5. Konsiliasi

M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan konsiliasi sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan.¹¹

6. Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Penilaian ahli sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa yang disampaikan di luar forum pengadilan.

b) Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi

Upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh penjahit rumahan terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak garment apabila penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif

⁹ Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, h.2.

¹⁰ I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, h.37

¹¹ M. Marwan dan Jimmy P, *op.cit.*, h.376.

diluar pengadilan gagal yakni melalui mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Dalam hal ini pihak penjahit dapat menggugat pihak garment secara perdata atas dasar wanprestasi sebagaimana sesuai yang termuat dalam pasal 1243 KUHPperdata yang berbunyi, *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

Namun sebelum mengajukan gugatan pihak penjahit rumahan perlu memberikan somasi kepada pihak garment tersebut. Somasi ini bertujuan sebagai peringatan bahwa pihak garment lalai melakukan prestasinya/kewajibannya membayar pembayaran kerja pemborongan secara tepat waktu dan untuk mengingatkan pihak garment untuk segera memenuhi prestasinya. Somasi dalam prakteknya dilakukan sebanyak tiga kali. Apabila setelah diberikan somasi sebanyak tiga kali pihak garment belum juga memenuhi kewajibannya, maka pihak penjahit rumahan dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat pengerjaan pemborongan dilakukan.

Berdasarkan pasal 1267 KUHPperdata terdapat beberapa hal yang dapat digugat dari pihak yang wanprestasi yakni :

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
3. Ganti kerugian;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.

Berkaitan dengan sengketa keterlambatan pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh pihak garment, penjahit rumahan dapat menggugat pihak garment agar melakukan pemenuhan kewajibannya dalam hal ini untuk melakukan pembayaran dan disertai dengan memberikan ganti rugi terhadap penjahit rumahan karena atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan pihak garment menyebabkan kerugian bagi pihak penjahit. Ganti kerugian ini terdiri atas tiga unsur, yakni biaya, rugi, dan bunga.

III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Hubungan yang terdapat dalam perjanjian pemborongan kerja antara penjahit rumahan dengan perusahaan garment berbeda dari hubungan yang timbul dari perjanjian kerja, dimana hubungan yang timbul dari perjanjian pemborongan kerja merupakan hubungan hukum yang bersifat horizontal yakni kedudukan antaran para pihak dalam perjanjian tersebut sejajar dan pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh pihak garment tidak berdasarkan UMR yang berlaku berbeda dari pemenuhan prestasi yang terdapat dalam suatu hubungan karena perjanjian kerja.
2. Pemerintah memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap penjahit rumahan selaku pemborong agar

dikemudian hari tak dirugikan oleh pihak perusahaan garment selaku pemberi tugas pemborongan. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah tersebut dapat berupa perlindungan hukum bentuk secara preventif maupun refresif. Perlindungan refresif disini dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian hukum diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

3.2 SARAN

1. Sebelum melakukan suatu hubungan yang didasarkan pada perjanjian pemborongan kerja sebaiknya kedua belah pihak membuat perjanjian pemborongan kerja tidak hanya secara lisan namun sebaiknya dibuat secara tertulis, hal ini berguna untuk menjamin kepastian hukum penjahit terkait kedudukan, kewajiban, hak dan perlindungan hukum terhadap penjahit tersebut.
2. Pihak-pihak terkait dalam hal ini baik penjahit maupun perusahaan garment hendaknya mampu menepati perjanjian yang telah mereka sepakati untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Djumaldji, 1996, *Hukum Bangunan : Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung

- I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1984, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV.Rajawali, Jakarta
- Zainal Asikin, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Grafindo Persada

ARTIKEL ILMIAH

- Rahardjo, Satjipto, 1993, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, Edisi 10, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Terjemahan oleh Soedharyo Soimin, Cetakan ke-12, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279